

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA BOGOR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE KOTA BOGOR DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 diwilayah Kecamatan telah dibentuk PPS se Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 02 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2009; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Nomor 34 Tahun 2009 diatur tentang :

Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009, Nomor urut dua kolom tiga atas nama Didik Setiawan diubah menjadi atas nama Zulkarnaen. Tugas dan masa tugas PPS berpedoman pada Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2009.
- Lampiran 1 halaman.